



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 1374 / 2012

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor 437/1374/2012, tanggal 2 Oktober 2012 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, KB Tunas Mulia
" dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Bantarbolang Nomor : 421.1/430/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Rekomendasi Pendirian KB Tunas Mulia
b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB Tunas Mulia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Nama Lembaga : KB Tunas Mulia
Pimpinan/Penangguna Jawab : Zamroni, S.Pd
Edukatif :
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Abdul Djali, S.Pd
Bentuk Jenis Pendidikan : KB
Alamat :
Desa / Kelurahan : Ds. Wanarata
Kecamatan : Bantarbolang

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2012 s.d 2 Oktober 2017.

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik yang sesuai dengan kebutuhan anak perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang.

Pada tanggal : 2 Oktober 2012.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang


Drs. SAPARDI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800810 198603 1 0161

Tembusan : disampaikan kepada Yth
1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PAUDNI Depdikbud
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Bantarbolang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Bantarbolang
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA

Pemeriksaan / Penelitian Permohonan persetujuan Pendirian Kelompok Bermain /
Play Group Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang.

Pada hari ini senin tanggal dua lima Bulan juni Tahun
telah diadakan pemeriksaan / penelitian di tempat permohonan persetujuan
pendirian Kelompok Bermain / Play Group.

No	Perihal / yang diperiksa	Jabatan / Isian	Keterangan
A.	DATA KELOMPOK BERMAIN / PLY GROUP		
1.	Nama Lembaga / Yayasan	1. PKK	
2.	Ketua Yayasan	2. Abdul Djali	
3.	Alamat Yayasan	3. Wanarata RT 44 RW 11	
4.	Tanggal / Tahun berdirinya Yayasan	4. 7 Januari 2011	
5.	Akte Notaris / Badan Hukum	5. -	
a.	Tanggal	a. -	
b.	Nomor Akte	b. -	
c.	Nomor Notaris	c. -	
6.	Susunan Pengurus	6. Ada	
7.	Rencana Kerja Jangka Panjang / Pendek / Progra Kerja	7. Ada	
8.	Pembagian Tugas Pengurus	8. Ada	
B	RENCANA KELUARGA BERMAIN / PLAY GROUP YANG AKAN DIBUKA TAHUN		
1.	Nama kelompok Bermain / Play Group	1. TUNAS MULIA	
2.	Alamat	2. Wanarata RT 44 RW 11	
3.	Calon kepala	3. Ada Ijazah : S1	
4.	Calon Tenaga Tutor	4. Jumlah : 2 orang Tetap : 2 orang	
5.	Calon Tenaga TU	5. Jumlah : 1 orang Tetap : 1 orang Tidak tetap : -	
C.	TANAH PEKARANGAN KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP		
1.	Luas Tanah bangunan Kelompok Bermain / Play	48 m ²	

	Group		
	2. Seluruh luas tanah untuk kelompok Bermain , Play Group	80 m ²	
	3. Tanah Milik sendiri	Tidak	
D.	KEBUTUHAN MASYARAKAT Rekomendasi / persetujuan dari		
	a. Kepala Kantor Kecamatan Bantarbolang	Nomor : 421/09/XI/2011 Tanggal : 6 Des 2011	
	b. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bantarbolang	Nomor : 421/130/XI/2011 Tanggal : 6 Des 2011	
E.	GEDUNG MEBELER DAN ALAT		
	a. Status pemakaian gedung	a. Pinjam	
	b. Kwalitas bangunan	b. Rusak	
	c. Kondisi Bangunan	c. Rusak	
	d. Ruang bermain	d. Ada	
	Jumlah ruang bermain	1	
	Luas Tiap ruang bermain	24 m ²	
	e. Kelengkapan ruang bermain	e. Kurang lengkap	
	f. Ruang kepala dan kelengkapan	f. Tidak ada	
	g. Ruang TU dan kelengkapan	g. Tidak ada	
	h. Kamar mandi / WC	h. Ada	
	i. Buku petunjuk teknis	i. Ada	
	Buku administrasi	Ada	
	Buku Induk	Ada	
	j. Air / Listrik	j. Ada	
	k. Halaman bermain luasnya	k. 16 m ²	
F.	DANA PENGEMBANGAN		
	1. Apakah Yayasan telah memiliki sponsor, pada saat pendirian, sponsor telah memiliki da	1. Tidak	
	2. Rencana dana penyelenggara kegiatan satu tahun untuk	2. Rp. 3.600.000,-	
	- Gaji tutor / pegawai TU / kepala	Rp. 2.400.000,-	
	- ATK Kantor dan Biaya lain - lain	Rp. 1.200.000,-	
	3. Sumber dana tetap untuk pembiayaan penyelenggara kegiatan	3. Adadari Wali Murid SOP per bulan Rp 25.000,-	

Pemalang, 25 Juni 2012

Yang memeriksa :

Yang memeriksa :

1. Nama : Abdul Djali
Jabatan : Ketua Penyelenggara

1. Nama : Saliyo, S.Pd. MM
Jabatan : Penilik PNFI UPPK
Bantarbolang

2. Nama : Zamroni, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah

2. Nama : Endang Purwaningsih, S.Pi
Jabatan : TLD PNFI
UPPK Bantarbolag

KESIMPULAN / PENDAPAT PENGAWAS PENELITIAN / PEMERIKSAAN
ATAS
PERMOHONAN PEMBUKAAN KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP
" TUNAS MULIA "
YAYASAN / LEMBAGA
PKK

Yang memeriksa / meneliti

Nama : Dra. Dwi Rindiyah

NIP : 19580101 1986032020

Jabatan : Kasi PAUD

Tanda Tangan : 